



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL,
KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Provinsi Banten, diperlukan peran serta perusahaan melalui tanggung jawab sosial lingkungan, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan terhadap usaha mikro dan kecil, koperasi serta masyarakat secara berkelanjutan, terarah dan tepat sasaran;
- b. bahwa dalam rangka menjalin silaturahmi dan solidaritas perusahaan terhadap masyarakat sekitar agar terwujud keamanan dan ketertiban lingkungan, perlu mengaktualisasikan program tanggung jawab sosial, kemitraan dan bina lingkungan perusahaan ke masyarakat yang terintegrasi dengan program pembangunan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2012 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah Pemerintah Daerah Kab/Kota di wilayah Provinsi Banten.
6. Badan adalah Badan perencanaan dan pembangunan Daerah Provinsi Banten atau Perangkat Daerah yang memiliki urusan perencanaan di Daerah.
7. Perusahaan adalah Perseroan, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta yang berlokasi dan melaksanakan kegiatan usaha di Daerah.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta pengaturan pelaksanaannya.
9. Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
10. Perusahaan Umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

11. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah komitmen perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
12. Program Kemitraan adalah program yang berada pada Perusahaan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri.
13. Program Bina lingkungan adalah program yang berada di Perusahaan untuk memberdayakan kondisi sosial masyarakat.
14. Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut TJSKBL Perusahaan adalah tanggung jawab sosial yang melekat pada setiap Perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
15. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
16. Forum Pelaksana TJSKBL Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSKBL Perusahaan adalah forum komunikasi yang dibentuk untuk melaksanakan program TJSKBL Perusahaan di Provinsi Banten.
17. Duta Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut Duta TJSKBL Perusahaan adalah orang yang memiliki tugas untuk mempromosikan program TJSKBL Perusahaan sesuai deklarasi komitmen atau naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
18. Tim Fasilitasi Lintas Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang bertugas membantu kelancaran penyelenggaraan tugas Forum TJSKBL Perusahaan baik administrasi maupun operasional.

BAB II
KLASIFIKASI TJSKBL PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Daerah wajib memiliki Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan dan/atau Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan.
- (2) Setiap Perusahaan yang melaksanakan kegiatan di Daerah wajib memuat rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dan/atau Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip kepatutan dan kewajaran.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 3

- (1) Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- (2) Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik di dalam maupun diluar lingkungan Perseroan.
- (4) Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan dimuat dalam laporan tahunan Perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS dengan tembusan kepada Forum TJSKBL Perusahaan.

Bagian Ketiga

Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan

Pasal 4

- (1) Perum dan Persero wajib melaksanakan:
 - a. Program Kemitraan; dan
 - b. Program Bina Lingkungan.

- (2) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap usaha mikro dan kecil yang memiliki kriteria sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

BENTUK PENYALURAN TJSKBL PERUSAHAAN

Pasal 5

- (1) Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 4, memiliki program TJSKBL Perusahaan yang penyalurannya harus bersinergi dan terintegrasi dengan program di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- (2) Penyaluran program TJSKBL Perusahaan dapat dilaksanakan melalui:
- langsung oleh perusahaan;
 - permintaan atau usulan yang berasal dari masyarakat; dan/atau
 - tidak langsung.
- (3) Penyaluran program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Forum TJSKBL Perusahaan.
- (4) Penyaluran program tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui Forum TJSKBL Perusahaan dengan memperhatikan pertimbangan sebagai berikut:
- urgensi kebutuhan masyarakat;
 - pemerataan pembangunan;
 - sesuai dengan deklarasi komitmen atau sesuai kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama; dan/atau
 - keadaan darurat bencana.
- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi berupa:
- teguran; dan
 - peringatan secara tertulis.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Program TJSKBL diprioritaskan untuk urusan sosial, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, keagamaan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan lingkungan.
- (2) Penyaluran program TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi:

- a. masyarakat sekitar perusahaan;
- b. masyarakat di luar kecamatan dalam 1 (satu) wilayah Kab/Kota; dan/atau
- c. masyarakat lintas Kab/Kota.

BAB IV

JANGKAUAN PELAKSANAAN TJSKBL PERUSAHAAN

Pasal 7

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib mendeklarasikan komitmen dalam pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan.
- (2) Deklarasi komitmen dalam pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan melalui musyawarah yang dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti oleh setiap Perusahaan di Daerah dan dengan mengikutsertakan Pemerintah Daerah Kab/Kota dan Forum yang dibentuk oleh Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Badan.

BAB V

FORUM

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan di Daerah wajib menjadi kepengurusan dan/atau anggota Forum TJSKBL Perusahaan.
- (2) Pembentukan organ dan penetapan pengurus Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 9

- (1) Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berkewajiban menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membangun kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan.

- (3) Forum TJSKBL Perusahaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Fasilitasi dan sekretariat.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada Badan.
- (5) Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Mekanisme kerja Forum TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Pasal 10

Pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan yang dilaksanakan oleh Forum TJSKBL Perusahaan diarahkan atau diprioritaskan untuk masyarakat di sekitar wilayah Perusahaan dan dapat di luar wilayah Perusahaan.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi program TJSKBL Perusahaan sebelum deklarasi komitmen atau naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerima program;
 - b. penentuan lokasi;
 - c. bentuk program;
 - d. spesifikasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
 - e. waktu pelaksanaan;
 - f. target penyelesaian;
 - g. sumber pembiayaan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 12

- (1) Untuk mensosialisasikan atau mempromosikan program TJSKBL Perusahaan dapat ditunjuk Duta TJSKBL Perusahaan;
- (2) Duta TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. unsur perusahaan;
 - b. unsur masyarakat; dan/atau

c. unsur akademisi.

(3) Duta TJSKBL Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan yang memberikan kontribusi dalam keberhasilan program TJSKBL Perusahaan diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. plakat;
 - c. medali; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

DATA DAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Badan menyusun data informasi yang memuat pemutahiran data Perusahaan yang sudah melaksanakan program TJSKBL Perusahaan.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diintegrasikan dengan program TJSKBL Perusahaan.
- (3) Penyusunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Tim Fasilitasi melakukan pembinaan dan pengendalian dalam pelaksanaan penyelenggaraan program TJSKBL Perusahaan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

BAB X
LARANGAN

Pasal 16

Setiap Perusahaan dilarang menyalurkan program TJSKBL Perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan tertulis;
- c. pembekuan izin dan/atau;
- d. pencabutan izin.

Pasal 18

Setiap orang yang mengajukan proposal Program TJSKBL Perusahaan dilarang dengan cara mengintimidasi Perusahaan.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi pelaksanaan program TJSKBL Perusahaan wajib mengalokasikan pembiayaan yang bersumber dari APBD.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pelaksanaan gatering;
 - b. tim fasilitasi;
 - c. forum TJSKBL Perusahaan;
 - d. duta TJSKBL Perusahaan;
 - e. penghargaan; dan
 - f. pembinaan dan pengendalian.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada Badan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Forum yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap diakui keberadaannya dan berlaku sampai dengan adanya pencabutan atau terbentuknya Forum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2016

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO

Diundangkan di Serang
pada tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS MINTONO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL, KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PERUSAHAAN

I. UMUM

Keberadaan Perusahaan di wilayah Provinsi Banten diharapkan memberi kontribusi dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya bagi masyarakat sekitar Perusahaan. Pentingnya interaksi antara Perusahaan dengan lingkungan sekitarnya untuk menjaga rasa aman dan nyaman diwujudkan dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial.

Tanggung jawab sosial Perusahaan pada dasarnya telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas namun oleh karena terdapat perbedaan mendasar terhadap jenis perusahaan dan bentuk tanggung jawab sosialnya, maka Pemerintah Provinsi Banten mengklasifikasikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam 2 (dua) bentuk:

1. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
2. Kemitraan dan Bina Lingkungan bagi Perusahaan (BUMN) dan Perusahaan lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas untuk mensinergikan Program Tanggung jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan dengan Program Pemerintah Provinsi Banten perlu adanya peran Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi program TJSKBL Perusahaan sehingga tepat sasaran melalui pembentukan Forum dan duta TJSKBL Perusahaan yang operasionalnya difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan.

Pelaksanaan Program TJSKBL Perusahaan diawali dengan Deklarasi Komitmen dari masing-masing Perusahaan sesuai dengan program yang dimiliki dimana dalam penyalurannya dilakukan melalui 3 cara:

1. Langsung oleh Perusahaan;
2. Permintaan masyarakat; dan/atau
3. Tidak langsung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “forum yang di bentuk oleh Daerah dan/atau Pemerintah Daerah Kab/Kota” adalah forum yang telah dibentuk berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan diantaranya Forum CSR, Forum Tanggung jawab Sosial, Forum Kesos, Forum UMKM.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah apresiasi Pemerintah Daerah antara lain melalui ucapan terima kasih, informasi hasil TJSKBL Perusahaan baik di media cetak maupun media elektronik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 65